BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Salah satu tugas negara adalah melakukan pembangunan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan rakyat yang merata. Tugas untuk melakukan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan adanya organisasi yang luas beserta segala cabang-cabang memungkinkan negara dapat menunaikan tugasnya itu dengan sempurna, di mana tentunya untuk hal itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber biaya untuk melaksanakan tugas negara tersebut berasal dari sektor pajak.

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan Negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi Negara. Pajak juga dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan Negara lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (R. Santoso Brotodihardjo:2003).

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kemandirian, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat

yang adil dan makmur secara merata. Fungsi – fungsi tersebut adalah *budgeter* atau finansial yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi *regulerend* atau mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik (Erly Suandy, 2002: 13).

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ditentukan oleh kemampuan aparat pajak dalam melakukan ekstensifikasi penjaringan objek dan subjek pajak yang potensial seperti halnya pada kegiatan membangun sendiri yang akan dikenakan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati:2009).

Berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai bahwa objek pajak dibagi menjadi dua yaitu secara Umum dan Secara Khusus, secara umum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPN 1984 dan Secara khusus yang timbul sejak UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 yaitu Pasal 16C dan Pasal 16D. Pasal 16 D membahas tentang Objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Sedangkan objek PPN Pasal 16 C adalah atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha

atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kegiatan Membangun Sendiri yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 adalah "Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain". Kemudian dijelaskan mengenai bangunan yang dimaksud yaitu bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
b. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
c. Luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

Mengenai Peraturan Menteri Keuangan untuk PPN Kegiatan Membangun sendiri telah melakukan beberapa perubahan mulai dari 554/KMK.04/2000, kemudian 320/KMK.03/2002, kemudian 39/PMK.03/2010 dan terakhir 163/PMK.03/2012 yang telah ditetapkan tanggal 22 Oktober 2012 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Di mana perubahan yang terjadi terdapat pada perubahan tarif dari 10% x 40% (4%) menjadi 10% x 20% (2%) serta perubahan pada kriteria yaitu dari 300

m2 menjadi 200 m2, dan untuk selebihnya tidak ada perubahan dalam artian masih sama dengan PMK NO. 39/PMK.03/2010.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika mereka membangun bangunan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha, ternyata terutang pajak jenis PPN KMS, hal tersebut akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Karena ketidaktahuan tersebut sehingga wajib pajak, terutama orang pribadi, tidak dapat melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, baik tarif pengenaan, cara penyetoran ataupun cara pelaporannya. Oleh karena itu para petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak khususnya seksi ekstensifikasi atau waskon berkewajiban melakukan pelacakan dan mendatangi setiap proyek pembangunan rumah tinggal untuk mendata dan melakukan himbauan untuk membayar pajak atas kegiatan membangun rumah sendiri. Cara ini bertujuan menjaring sebanyak-banyaknya potensi pendapatan PPN dari pembangunan rumah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat Laporan Kerja Praktek Lapangan dengan judul **"Tinjauan atas Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan adalah mengimplementasikan materi yang sudah didapat dalam

perkuliahan dalam hal ini mengimplementasikan bagaimana tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan mengadakan kerja praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara perhitungan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui cara penyetoran dan pelaporan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui prosedur pengawasan pemenuhan kewajiban wajib pajak yang dilakukan KPP atas PPN KMS.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

   Semoga hasil kerja praktek ini sangat berguna sekali terutama sebagai tolak ukur atas kemampuan yang telah dimiliki, juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis terutama mengenai PPN Kegiatan Membangun Sendiri, juga sebagai sarana untuk mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dan dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

2. Bagi Pihak yang Diteliti (KPP Pratama Bandung Cicadas)

   Semoga hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama dalam masalah PPN KMS.

3. Bagi Pihak Lain

   Semoga hasil kerja praktek ini dapat dijadikan bahan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode Kerja Praktek yang penulis laksanakan menggunakan *Block Release Method,* yaitu pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode Kerja Praktek tertentu, yaitu selama 24 hari kerja pada setiap hari kerja. Selain itu, untuk melengkapi data-data yang diperlukan, penulis melakukan studi kepustakaan di mana bermanfaat untuk membandingkan data dan informasi yang diperoleh dengan landasan teori yang didapat dari literatur-literatur dan bahan-bahan perkuliahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut :

a. *Library Study* (Studi Kepustakaan)

   Study Literatur, yaitu teknik untuk pengumpulan data yang ada dari buku-buku literatur dan sumber informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. *Field Study* (Studi Lapangan)

   Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke tempat yang menjadi lokasi praktek kerja. Data yang diperoleh merupakan data primer, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

   1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap segala kegiatan instansi dan mencatat informasi yang dapat mendukung, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya.
   2. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai

sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek di bagian seksi ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung Telp. (022) 7304525 dan Fax. (022) 7304961. Sedangkan waktu kerja praktek yang dilakukan dalam satu periode yaitu dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 6 September 2013. Hari kerja praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

NO	HARI	WAKTU	KET
1	Senin - Jumat	07.30	Masuk Kerja
2	Senin - Jumat	07.30 - 16.00	Jam Kerja
3	Senin - Jumat	12.00 - 13.00	Istirahat Kerja
4	Senin - Jumat	16.00	Pulang Kerja
5	Sabtu dan Minggu	-	Libur

Tabel 1.2

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	**Persiapan Kerja Praktek**							
	Permohonan Izin Kerja Praktek	■						
	Mencari Tempat Kerja Praktek	■						
	Menentukan Tempat Kerja Praktek	■						
3	**Pelaksanaan Kerja Praktek**							
	Mengajukan Permohonan ke Instansi	■						
	Meminta Surat Pengantar ke Instansi	■						
	Melakukan Kerja Praktek	■	■	■				
	Mengumpulkan Data			■				
4	**Pelaporan Kerja Praktek**							
	Pengajuan Judul				■	■		
	Bimbingan Kerja Praktek						■	■
	Penyelesaian Laporan							■
	Penyempurnaan Laporan							■